

## **Pelaksanaan Pemberian Program Integrasi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Memenuhi Hak Dimasa Pandemi Covid-19**

**Muhammad Garda Romado<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan  
e-mail : muhammad.garda69@gmail.com

### **Abstrak**

Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau institusi yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diantaranya melakukan program pembinaan terhadap narapidana yang dimana hal ini merupakan suatu pola untuk memulihkan kembali keretakan yang terjadi antara narapidana dengan masyarakat sehingga nantinya narapidana dapat diterima kembali kedalam masyarakat dan juga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu cara untuk memulihkan keretakan tersebut dengan pemenuhan hak narapidana yaitu program pembebasan bersyarat. Dengan kondisi di Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan aturan tentang pelaksanaan program pembebasan bersyarat pada masa pandemi COVID-19 ini. Salah satu kebijakan pemerintah yang menarik perhatian publik akhir-akhir ini adalah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang memberikan pembebasan secara asimilasi dan integrasi kepada lebih dari 30.000 narapidana umum dan anak di seluruh Indonesia melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19 .PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pembebasan dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pemberantasan Penyebaran COVID-19

**Kata Kunci:** Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Pandemi COVID-19

### **Abstract**

Correctional Institutions is an intitutions that carry out duties and function which include conducting coaching programs for prisoners which is a pattern to restore the rifts that occur between prisoners and the community so that later prisoners can be accepted back into society and can also participate actively in society, one way to restore the rifts by fulfilling the righths of prisoners, that is the parole program. With conditions in Indonesia being affected by the COVID-19 pandemic, the government issued a regulation regarding the implementation of the paroleprogram during the COVID-19 pandemic. One of the government policies that has attracted public attention recently is the decision of the Minister of Law and Human Rights Yasonna Laoly which grants assimilation and integration release to more than 30,000 general prisoners and children throughout Indonesia through Ministerial Decree (Kepmen) Number M.HH -19 .PK.01.04.04 of 2020 concerning the Liberation and Liberation of Prisoners and Children through Assimilation and Integration in the Context of Eradicating the Spread of COVID-19

**Keywords:** Parole, Convict, COVID-19 Pandemic

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia mengandung maksud negara hukum dengan sistem demokratis dengan berlandaskan pada Pancasila serta UUD tahun 1945, serta hak asasi manusia yang di junjung tinggi, serta seluruh warga negara bersama penduduknya bisa dijamin di dalam hukum dan sistem pemerintahan dan yang diterapkan tanpa kecuali. Begitu juga yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang didalamnya terdapat para pelanggar hukum yang diperlakukan sama rata dan tidak membeda bedakan antara yang lainnya. para pelanggar hukum harus dilihat dari sudut pandang subjek dan tidak sebagai objek hukum.

Dalam pelaksanaan pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang ada dan menganut sistem reintegrasi sosial atau pengembalian hidup, kehidupan, dan penghidupan. Pelanggar hukum atau narapidana melaksanakan hukuman pidana di lapas. Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan ialah suatu unit pelaksana teknis dengan memegang tanggung jawab langsung pada kepala divisi Pemasyarakatan di setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Lapas adalah lembaga atau institusi yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diantaranya melakukan program membina WBP atau yang sering kita dengar Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimana hal ini merupakan suatu pola untuk memulihkan kembali keretakan yang muncul diantara masyarakat dengan WBP agar nantinya masyarakat bisa menerima kembali para warga binaan tersebut dan juga bisa aktif berpartisipasi di kehidupan bermasyarakat.

Tugas dan fungsi program pembinaan pemasyarakatan kepada narapidana dilakukan secara terpadu supaya pada saat narapidana menyelesaikan masa pidananya bisa bergabung ke lingkungan bermasyarakat dan hidup dengan mencerminkan bagaimana warga yang harus semestinya. Dengan ini para kader Pemasyarakatan diharapkan dapat menghayati serta mengamalkan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya yang dilaksanakan sejalan pada asas yang ada dan terdapat pada Pancasila, UUD tahun 1945, Standard Minimum Rules (SMR), dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang keseluruhannya dibalut dalam sepuluh prinsip Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat dapat di artikan sebagai suatu metode pembebasan narapidana dari lapas atau rutan sebelum masa hukumannya berakhir, pembebasan bersyarat termasuk dalam bentuk Community Based Correction (CBC). CBC adalah sebuah program atau konsep alternatif pemidanaan atau pengganti pidana penjara, konsep ini ditepkan terutama kepada pelanggar hukum dalam kategori ringan dengan pengganti hukuman dengan cara kerja sosial atau bentuk mengintegrasikan kepada masyarakat. Pelaksanaan CBC yang ada dalam sistem pemasyarakatan yaitu salah satunya berupa pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana, sesuai dengan arti dari Community Based Correction merupakan pembinaan yang berbasis ke masyarakat sama dengan pelaksanaan program pembinaan dengan mengintegrasikan narapidana dalam sistem pemasyarakatan.

Hak - hak seorang Narapidana diberikan dengan syarat yang wajib dipenuhi, baik itu narapidana anak ataupun dewasa, sebagai warga binaan Pemasyarakatan. Dalam usaha perwujudannya pemerintah membuat hal tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 21 Th 2013 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil langkah dengan dilatarbelakangi dengan adanya pertimbangan dari Komisi Tinggi PBB "Urgent Action Needed to Prevent COVID-19 Rampaging Through Places of Detention" yang berisi tentang intruksi untuk memberikan perlindungan untuk seluruh orang tak terkecuali yang tinggal di ditempat penahanan (lembaga pemasyarakatan) terkhusus dengan kondisi overcrowded, belum memungkinkan untuk melakukan adanya social distancing, dan fasilitas kesehatan yang terbatas karna adanya bencana pandemi COVID-19 saat ini,

Sebagai bentuk tindakan untuk mengurangi tingkat penularan COVID- 19 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 mengenai Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

### **RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang dan penjelasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bagaimana pemberian Integrasi atau pembebasan bersyarat bagi narapidana pada masa pandemi COVID-19?
2. Faktor faktor penghambat dalam pemberian pembebasan Bersyarat bagi narapidana dimasa pandemi COVID-19?

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini memakai metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Peneliti memakai teknik kepustakaan dalam mengumpulkan data. Metode ini dinilai mampu dalam menganalisis subjek penelitian. Data data penelitian ini saya kelola data yang sudah ada di internet.

### **PEMBAHASAN**

#### **Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pidana pada era pandemi COVID-19**

Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Mengenai Pemasyarakatan telah dijelaskan mengenai hak dari narapidana yaitu berhak menerima layanan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dengan cara mengintegrasikan atau membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sesuai dengan ketentuan yang telah di tentukan bertujuan supaya narapidana mampu berinteraksi secara langsung, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mengembalikan nilai – nilai kemanusiaan yang ada pada diri narapidana sehingga masyarakat dapat menerima kembali setelah melaksanakan masa pidananya. Dalam mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Seiring berjalannya waktu dan sesuai dengan perkembangan situasi dan tuntutan keadaan di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah diperbaharui menjadi Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian dengan kondisi Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19, yakni pandemi diartikan sebagai penggambaran kondisi sedang terjadinya suatu wabah penyakit yang menyerang dan mengancam banyak korban, menyebar luas ke berbagai negara. COVID-19 yaitu sebuah penyakit yang muncul karna SARS-COV2 yakni virus yang masuk pada kategori keluarga besar coronavirus dan menimbulkan penyakit terhadap manusia maupun hewan, hal ini menimbulkan efek pada manusia yaitu penyakit gangguan atau infeksi terhadap saluran pernafasan baik yang ringan sampai berat seperti sindrom pernafasan akut berat atau SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom). Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat sebelum pandemi COVID-19 diperjelas atas syarat dan ketentuannya pada Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, setelah adanya pandemi COVID-19 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat suatu kebijakan baru dengan menyesuaikan dengan era pandemi ini yaitu mengeluarkan peraturan terbaru Permenkumham No. 24 Tahun 2021 Mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Mekanisme pemberian Integrasi atau Pembebasan bersyarat di lapas disaat era pandemi covid-19 dalam pelaksanaannya narapidana harus memenuhi ketentuan berdasarkan aturan yang sudah diterbitkan pada permenkumham No.24 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi Narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Tata cara dan persyaratan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pada aturan tersebut yakni :

1. Syarat substantif :
  - a. Masa pidana yang sudah dilalui narapidana minimal 2/3 (dua per tiga), dengan syarat 2/3 (dua per tiga) masa pidana yang dimaksud minimal 9 (sembilan) bulan; dan
  - b. Mempunyai kelakuan yang baik saat menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan belakangan terhitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
2. Syarat administratif :
  - a. salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. laporan kemajuan perkembangan pembinaan yang sudah tertandatangani Kepala Lapas/LPKA;
  - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas;
  - d. surat keterangan dari lembaga penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
  - e. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
  - f. salinan daftar perubahan dari Lapas/LPKA;
  - g. surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
  - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:
    - 1) Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - 2) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pengusulan pada pemberian PB dilakukan oleh petugas, dalam alurnya petugas memanggil narapidana yang akan mendekati 2/3 masa pidananya dan sudah menjalani program pembinaan dengan baik serta tidak melakukan suatu pelanggaran untuk menginformasikan tentang pengusulan PB terhadap narapidana tersebut. Petuga mengarahkan apa saja yang harus dipersiapkan untuk syarat-syarat diusulkannya PB, mengisi formulir (data narapidana, surat pernyataan keluarga/penjamin, surat penjamin), dan diminta untuk menghubungi keluarga terkait persyaratan tersebut.

Dalam hal ini bukan hanya saja petugas yang aktif dalam pengusulan pemberian PB, namun narapidana dan keluarganya juga turut aktif dalam apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan. Keluarga yang jauh dari daerah Semarang atau di luar Provinsi Jawa Tengah, dalam pengisian formulir dapat mengunduh formulir yang dikirimkan oleh petugas Lapas Semarang. Setelah keluarga melakukan pengisian formulir dan melengkapi kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan, berkas selanjutnya dapat dikirimkan melalui paket atau pos dokumen dengan alamat menuju Lapas.

## **Faktor utama kendala dalam pemberian pembebasan Bersyarat bagi narapidana dimasa pandemi COVID-19**

pada praktik pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana pidana umum di lapas masih ditemui beberapa kendala. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan penduduk sekitar. Kebijakan pemberian asimilasi ditengah pandemi dapat memberikan efek kecemburuan sosial bagi narapidana yang belum menerima program asimilasi ini.

Kebijakan pembebasan bersyarat untuk para pelaku tindakan kriminal merupakan bukan hal sederhana. Selain pertimbangan justifikasi yang tepat, adajuga hal lain yang turut dipertimbangkan yaitu kejadian-kejadian yang terjadi di luar lembaga pemasyarakatan. Mengingat jumlah narapidana yang sudah bebas telah menempati angka puluhan ribu dan perlunya pertimbangan mengenai pandemi yang belum bisa dipasti kapan larutnya .

Beberapa dampak negatif yang terjadi dimasyarakat akibat munculnya narapidana asimilasi yang kembali mengulang kejahatannya, tercatat terdapat 13 narapidana yang sudah menerima asimilasi dan integrasi namun masih saja mengulangi pelanggaran hukum yang sama setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. terdapat 4 hal yang membuat narapidana asimilasi dan integrasi kembali melakukan kejahatan, yaitu :

1. belum mendapatkan efek jera  
Hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana harus di jalankan narapidana tersebut. Namun, pada praktinya hukuman tersebut terlihat tidak terlalu memberikan efek jera, narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap mendapatkan jatah makan rutin, bergaul dengan baik antar warga binaan dan banyak macam-macam yang memudahkan hidup narapidana tersebut, sehingga kehidupan di penjara tidak memberikan efek jera
2. Persiapan yang kurang dalam membuat kebijakan  
Terdapat suatu kebijakan yang tiba-tiba diterapkan karena alasan kemanusiaan, hal ini menyebabkan proses persiapan yang belum selesai sehingga pada mantan narapidana saat kembali ke masyarakat, berpotensi untuk tidak menaati hukum yang ada dan terkadang mereka melakukan kesalahan yang sama.
3. Tidak mempunyai uang dan keterampilan dibidang tertentu  
Pada saat masa hukuman untuk jangka waktu yang sudah ditertentukan, maka narapidana hidup tanpa mata pencaharian. Oleh karna itu, narapidana yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah belum mampu untuk menabung dan tanpa jaminan finansial. Jadi bukan hal yang mudah bagi para narapidana diterima oleh lingkungannya ataupun dalam upaya mendapatkan matapencaharian pada saat narapidana keluar dari lapas. Selain hal tersebut, adanya stigma negatif dari masyarakat yang menilai para narapidana yang sudah keluar dari lapas, karna stigma tersebut, maka hal ini mempersulit para narapidana mendapat pekerjaan dan sulit bergabung dengan masyarakat. Oleh karna itu, kemungkinan bisa terjadi para mantan narapidana untuk mengulangi pelanggarannya dan melanggar hukum seperti mencuri agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Disamping itu, mengingat pandemi COVID-19 yang belum usai, maka hal ini akan semakin menekan laju perekonomian negara. Jika ekonomi semakin rendah, maka kemungkinan melakukan kejahatan semakin tinggi.
4. Sifat yang sulit diubah  
Faktor lain yang menyebabkan para narapidana tidak merasakan efek jera adalah karena narapidana memiliki sifat dan karakter bawaan dan lingkungannya juga sudah terbiasa dengan melakukan kejahatan dan hal hal negatif tersebut. Oleh karna itu, dia akan merasa didukung dan semakin memperkuat pembenaran pada tindakan negatif dan kesalahan yang sudah dibiasakannya tersebut.

## **SIMPULAN**

Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana pidana umum di Lapas pada masa pandemi COVID-19 telah sejalan pada hukum yang diberlakukan di era pandemi COVID-19 ini walaupun dengan batasan yang mengharuskan melaksanakan protocol kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19. Pembebasan narapidana

melalui Peraturan Menteri tentang asimilasi merupakan suatu bentuk atau cara pemerintah agar meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kebijakan ini dikeluarkan beralasan dengan kondisi lembaga Pemasyarakatan yang sudah memenuhi kapasitas. Namun sesuai dengan hukum yang masih berlaku, narapidana tetaplah harus diberikan penyuluhan dan pembekalan untuk kembali ke kehidupan masyarakat dengan tujuan supaya para narapidana yang akan kembali kelingkungannya semula dapat mengatasi permasalahan sosial yang kemungkinan akan terjadi saat kembali ke masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, narapidana adalah manusia dan narapidana juga sama dengan warga negara lainnya yang membutuhkan interaksi sosial dengan lingkungan dan juga membutuhkan finansial. Sehingga, perlunya peran pemerintah dalam menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyatnya (narapidana salah satunya). Kalau para narapidana kesulitan dalam mencari pekerjaan maka efeknya akan mempersulit narapidana bertahan hidup menjadi masyarakat yang baik dan mematuhi norma. Jika hal ini dibiarkan, maka para narapidana akan bisa melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti mencuri, agar dapat bertahan hidup.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mitro Subroto, M.Si. Peraturan – Peraturan dari Sistem Kesenjangan ke Sistem Pemasyarakatan baru
- Sujatno, Adi. (2004). Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Agustiwi, Asri & Nurviana, Reky. (2020). Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Di Masa Pandemi COVID-19. Fakultas Hukum Universitas Surakarta
- Donny Michael (2015) Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.
- Hamja. (2018). Community Based Corrections Sebagai Alternatif Model Pembinaan Narapidana Di Masa Mendatang. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article>
- Mervy Wongkar, Farly. (2019). Pembebasan Bersyarat Menurut Undang – Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Lex Et Societatis Vol 7, No 6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/25799>.
- Jaya, Muhar., Herman & Handrawan. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kedaruratan di Situasi Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Pembebasan Bersyarat. Halu Oleo Legal Research Vol 2, No 3
- Ananda Ulma Islamey. (2020). Hiruk-pikuk Pembebasan Napi Ditengah Pandemi Covid-19.
- Umi Khairiah, Apri Amalia. (2022). ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA LAPAS KELAS I MEDAN DI MASA PANDEMI SEBAGAI BENTUK ANTISIPASI PENYEBARAN COVID.

#### **PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Mengenai Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018 Mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020 Mengenai Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM COVID-19 No.32 Tahun 2020 Mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran.